



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 559/Pdt G/2013/PA WSP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

- 1. Ansir, R bin Abdul Rauf**, umur 42 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Sinta Nomor 2, Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini berdomicili sementara di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat I;
- 2. Mustari bin Abdul Rauf**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat II;
- 3. Hj. Sarifah binti H.Sye Taha**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, wali dari Reski bin Asikin, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada dan Rahmat bin Asikin, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, kesemuanya bertempat tinggal di Tanete, Kecamatan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat III;
- 4. Hasnah binti La Nure**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa,

Hal 1 dari 13 Hal Put.No.559/Pdt.G/2013/Pa Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, wali dari Kasim bin Sabir, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada dan Musdalifah binti Sabir, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, serta Landasong bin Sabir, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, kesemuanya bertempat tinggal di Lejja, Desa Bulue, Kacamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat IV;

## m e l a w a n

1. **Lapasere bin Abd.Rauf**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat I;
2. **Hj. Haderah binti Abd. Rauf**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat II;
3. **Hj. Rubba binti Abd. Rauf**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut turut tergugat I;
4. **Farida binti Abd. Rauf**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut turut tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca surat surat perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak penggugat;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 2 Desember 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 559/Pdt. G/2013/ PA Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat I, II, III, dan tergugat I, II, serta para turut tergugat adalah anak kandung dari almarhum lelaki Abdul Rauf bin Laupe Kadong, (meninggal dunia pada tahun 1999) dan almarhumah perempuan Hj. Baddesia binti Lamaenong (meninggal dunia pada tahun 2010) ;
2. Bahwa, ayah dari almarhum lelaki Abdul Rauf bin Laupe Kadong, telah lebih dahulu meninggal dunia dan sudah tidak diketahui tahun kematiannya;
3. Bahwa ibu dari almarhum perempuan Hj.Baddesia binti Lamaenong telah lebih dahulu meninggal dunia dan sudah tidak diketahui tahun kematiannya;
4. Bahwa semasa hidup almarhum dan almarhumah diatas, telah melahirkan anak 8 (delapan) orang anak, masing-masing :
  - Hj. Rubba binti Abdul Rauf;
  - Hj. Haderah binti Abdul Rauf;
  - Lapasere bin Abdul Rauf;
  - Ansir bin Abdul Rauf;
  - Farida binti Abdul Rauf;
  - Mustari bin Abdul Rauf;

Hal 3 dari 13 Hal Put.No.559/Pdt.G/2013/Pa Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Asikin bin Abdul Rauf;
- Alm. Sabir bin Abdul Rauf;

5. Bahwa almarhum lelaki Asikin bin Abdul Rauf, telah meninggal dunia pada tahun 2008, dengan meninggalkan seorang istri, ( Hj.Sarifa binti H.Sye Taha/ penggugat III dan 2 (dua) orang anak masing-masing:

- Reski bin Asikin;
- Rahmat bin Asikin;

6. Bahwa almarhum lelaki Sabir bin Abdul Rauf telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan seorang istri (Hasnah bin Lanure), penggugat IV dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

- Kasim bin Sabir;
- Musdalifah binti Sabir;
- Landasong bin Sabir;

7. Bahwa almarhum lelaki Abd. Rauf bin Laupe Kadong dan almarhumah Hj. Baddesia binti Lamaenong selama perkawinannya telah memperoleh harta bersama (objek sengketa), yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya berupa :

7.1 Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorang salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah H. Abu Bahtiar, La Hasan;
- Sebelah timur : Sawah Abbana, Alm Ambo Beddu/ I Delang, Alm.

Labedeng/ILana, alm.Labado/ILana,Alm.Labattu/

Labudi;

- Sebelah Selatan : Sawah Alm. Labado / I Lana, H.Rapi, H. Ambo,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marede,La Parimen;

- Sebelah Barat : Sawah Barahin, Hasan, Imaika, H. Sunusu,I

Ruma/Hasana, H.Ambo Marede.

7.2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sertifikat hak milik Nomor 905 an. Abdul Rauf

Upe dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Harang.
- Sebelah Timur : Sawah Passere, Sahibu.
- Sebelah Selatan : Sawah La Bado/I Lana
- Sebelah Barat : Jalan Tani.

7.3. Sebidang tanah sawah di dalamnya ada Empang Ikan seluas  $\pm$

15.924  $\text{M}^2$  yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan

Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani, Sawah Arsad, Alm.Pasuloi/I Nadi.
- Sebelah Timur : Jalan Tani, Objek Sengketa angka 7.2.
- Sebelah Selatan : Sawah Lasalika / Hj. Geddong, Lakatu.
- Sebelah Barat : Sawah Alm. Made Ali / I Mase.

7.4. Sebidang tanan perumahan seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  beserta 1 ( satu )

buah rumah panggung, beratap zeng, berlantai papan, berdidin papan, tiang terbuat dari kayu, luas  $\pm 9 \times 12 \text{ M}^2$  berada diatasnya terletak di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas – batas sebagai

Hal 5 dari 13 Hal Put.No.559/Pdt.G/2013/Pa Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Sebelah Utara : Masjid.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nomi.
- Sebelah Barat : Tanah I Sunre.

8. Bahwa objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai sendiri oleh tergugat I

(Objek Sengketa angka 7.1 s/d 7.3) dan tergugat I ( Objek Sengketa angka

7.4 ), tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lain yaitu penggugat.;

9. Bahwa demi menjaga keutuhan objek sengketa yang berada dalam penguasaan para tergugat agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar meletakkan sita jaminan.

10. Bahwa sejak wafatnya Almarhum dan Almarhumah/ Pewaris sampai saat ini belum diadakan pembagian waris terhadap objek sengketa, karena para tergugat selalu berusaha menghalang-halangi para Penggugat untuk melakukan pembagian.

11. Bahwa oleh karena harta tersebut belum dibagi secara sah terhadap para

ahli waris Almarhum dan Almarhumah / Pewaris, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membagi harta tersebut kepada ahli waris sesuai ketentuan waris islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami dari  
Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama  
Watansoppeng Cq Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa  
Perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menetapkan yaitu :

- Hj. Rubba Binti Abdul Rauf (Turut Tergugat).
- Hj. Hadera Binti Abdul Rauf (Tergugat II).
- Lapasere Bin Abdul Rauf(Tergugat I).
- Ansir Bin Abdul Rauf (Penggugat II).
- Farida Binti Abdul Rauf (Penggugat I).
- Mustari Bin Abdul Rauf (Penggugat III).
- Alm. Asikin Bin Abdul Rauf.
- Alm. Sabir Bin Abdul Rauf.

Adalah ahli waris sah dari Almarhum Lelaki Abdul Rauf bin Laupe  
Kadong dan Almarhumah Per. Hj. Baddesia binti Lamaenong.

3. Menetapkan yaitu :

- Reski Bin Asikin.
- Rahmat Bin Asikin.

Adalah ahli waris Alm. Lelaki Asikin bin Abdul Rauf.

4. Menetapkan yaitu :

- Kasim Bin Sabir.
- Musdalifah Binti Sabir.

Hal 7 dari 13 Hal Put.No.559/Pdt.G/2013/Pa Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Landasong Bin Sabir.

Adalah ahli waris Alm. Lelaki Asikin bin Abdul Rauf.

## 5. Menyatakan objek sengkata berupa :

5.1 Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, Sertifikat hak milik No. 912 An. Abdul Rauf dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H.Abu,Bahtiar, La Hasan.
- Sebelah Timur : Sawah Abbana, Alm. Ambo Beddu/I Delang, Alm. Labedeng/ I Lana,Alm. Labado/I Lana, Alm. Labattu/ Labudi.
- Sebelah Selatan : Sawah Alm. Labado/I Lana, H. Rapi, H. Ambo Maredi, La Parimen.
- Sebelah Barat : Sawah Barahin, Hasan, Imaika, H. Sanusu, I Ruma/Hasana, H. Ambo Maredi.

5.2 Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Cempakare'e, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sertifikat hak milik No. 905 An. Abdul Rauf Upe dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Harang.
- Sebelah Timur : Sawah Passere,Sahibu.
- Sebelah Selatan : Sawah La Bado / Lana
- Sebelah Barat : Jalan Tani.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Sebidang tanah sawah di dalamnya ada Empang Ikan seluas  $\pm$  15.924 M<sup>2</sup> yang terletak di Cempakare'e, Keluarahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani, Sawah Arsad, Alm. Pasuloi/I Nadi.
- Sebelah Timur : Jalan Tani, Objek Sengketa angka 7.2.
- Sebelah Selatan : Sawah Lasalika / Hj. Geddong, Lakatu.
- Sebelah Barat : Sawah Alm. Made Ali / I Mase.

5.4 Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm$  200 M<sup>2</sup> beserta 1 (satu) buah rumah panggung, beratap zeng, berlantai papan, berdinding papan, tiang terbuat dari kayu, luas  $\pm$  9 x 12 M<sup>2</sup> berada di atasnya terletak di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mesjid.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nomi.
- Sebelah Barat : Tanah I Sunre.

6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini.
8. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang merupakan bahagian daripada penggugat tanpa syarat apapun.

Hal 9 dari 13 Hal Put.No.559/Pdt.G/2013/Pa Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidier :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat hadir, sedangkan para tergugat serta turut tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati agar penggugat kembali untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan pihak tergugat, dan mengingatkan pula akan gugatan penggugat mengenai keberadaan para pihak di dalam gugatan, atas nasihat majelis tersebut penggugat menyatakan akan kembali berunding dan akan mengusahakan untuk membagi secara damai dengan para tergugat, dan apabila tidak berhasil maka akan kembali dan akan melengkapi gugatan penggugat karena masih ada kekurangan dalam hal penempatan para turut tergugat dalam perkara tersebut;--

Menimbang, bahwa penggugat tidak bersedia melanjutkan perkaranya. dan bermaksud hendak mencabut gugatan warisnya pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor perkara : 559/Pdt.G/2013/PA Wsp;-

Menimbang, bahwa para penggugat mohon kepada Majelis agar para penggugat diizinkan untuk mencabut gugatannya; --

Menimbang bahwa atas permohonan para penggugat tersebut, para tergugat dan turut tergugat, tidak mengajukan tanggapan karena tidak menghadiri persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, para penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatan dan akan mengadakan musyawarah kembali dengan para tergugat, untuk itu pemohon mohon kepada Majelis agar diizinkan untuk mencabut gugatannya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini sebelum dibacakan gugatan para penggugat, dan para tergugat belum mengajukan tanggapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara pencabutan, dalam hal gugatan waris, sebagai pihak pemohon adalah para penggugat, untuk itu maka biaya perkara dibebankan kepada para penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

## MENETAPKAN.

Hal 11 dari 13 Hal Put.No.559/Pdt.G/2013/Pa Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya.

2. Menyatakan perkara nomor 559/Pdt.G/2013/PA Wsp dicabut;

3. Membebaskan para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 8 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 7 Rabiul Awal 1435 Hijeriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH, selaku Ketua Majelis, Drs.Muhammad Ridwan,SH.,MH, dan Drs. Mukhtar Gani,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj.Suherlina, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para penggugat tanpa dihadiri oleh para tergugat dan para turut tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NADIRAH BASIR, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUHAMMAD RIDWAN,SH.,MH.

Drs.MUKHTAR,GANI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SUHERLINA.

## Perincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp . 50.000,-
2. HHK 1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 575.000,-
3. Materai	Rp . 6.000,-
4. HHK 2 Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 666.000,-

( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Put.No.559/Pdt.G/2013/Pa Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)